

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 78851 053432653

<http://dinsos.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Pelayanan dan Pembinaan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

No. SK : 64/DSP3AKB-A/2024

Persyaratan

1. KTP/KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan
2. Petugas pelayanan menerima berkas persyaratan, jika memenuhi syarat akan dilakukan assesment
3. Pelaksana melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap PPKS

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Dan Pembinaan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks)

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 78851 053432653

<http://dinsos.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. secara tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. website: <http://dinsos.ketapangkab.go.id>
4. email: dinsos@ketapangkab.go.id
5. SP4N Lapor: www.lapor.go.id
6. nomor HP: 081352091516
7. whatsapp: 081292407811
8. Facebook Dinsos Kabupaten Ketapang
9. Instagram: [dsp3akb_ketapang](https://www.instagram.com/dsp3akb_ketapang)